



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 121/420/ TAHUN 2023


TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR UNTUK KEGIATAN
REVITALISASI SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar dalam Kegiatan Revitalisasi Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar untuk Kegiatan Revitalisasi Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 


- 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Untuk Kegiatan Revitalisasi Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 Maret 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 121/420/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR UNTUK KEGIATAN REVITALISASI SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023.

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR
KEGIATAN REVITALISASI SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2023

I. Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SDN Inpres Beeng Darat		1 ruang	102.190.000
Jumlah			1 ruang	102.190.000

II. Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya.

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SDN Inpres Beeng Darat		1 ruang	294.140.000
2	SDN Inpres Ulung Peliang		1 ruang	294.140.000
Jumlah			2 ruang	588.280.000



III. Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya.

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SDN Inpres Beeng Darat		1 Unit	222.750.000
Jumlah			1 Unit	222.750.000

IV. Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SDN Inpres Beeng Darat	40101364	1 Paket	137.500.000
2	SDN Inpres Ulung Peliang	40101358	1 Paket	137.500.000
Jumlah			2 Paket	275.000.000

Ans

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMUNTUAN